



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/019/SK/III/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN
TERDAKWA Drs. A.M. AZIKIN SUYUTI, M.Si, DKK
DARI PN. DI WILAYAH SULAWESI TENGAH
KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 13 Maret 2006 Nomor : B-018/A/Ft.1/03/2006, dan dengan menunjuk surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah : Nomor B-106/R:/Fd.1/02/2006 tanggal 4 Februari 2006 serta surat Kapolda Sulawesi Tengah No. Pot : R/287/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005, telah memohon agar perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa **Drs. A.M. AZIKIN SUYUTI, M.Si**, dkk dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan sebagai berikut :
 1. bahwa terdakwa **Drs. A. M. AZIKIN SUYUTI, M.Si**, dkk. mempunyai pengaruh kepada banyak orang yang cenderung akan membuat

- keonaran, tekanan dan pengancaman-pengancaman kepada petugas penegak hukum setempat;
2. bahwa dana bantuan kemanusiaan yang diselewengkan selama ini melibatkan banyak pihak, sehingga pihak-pihak yang merasa menerima dana tersebut akan berusaha untuk mencegah dan menghambat terlaksananya peradilan terhadap **Drs. A. M. AZIKIN SUYUTI, M.Si**, dkk. akan menimbulkan kerusuhan/korban;
 3. bahwa pada tahun 2004 telah terjadi pembunuhan Jaksa FERRY yang sedang melakukan penyelidikan atas kasus pidana di wilayah hukum Sulawesi Tengah;
 4. bahwa setiap akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelewengan keuangan Negara di wilayah Sulawesi Tengah oleh aparat penegak hukum maupun institusi lainnya, selalu timbul tekanan-tekanan dan rekayasa teror penembakan dan pengeboman untuk membuat petugas takut dan tidak melanjutkan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan keamanan;
 5. bahwa adanya kecenderungan sejumlah warga masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi kasus pidana, karena takut menjadi korban kekerasan / pembunuhan, terlebih lagi jika proses hukum / persidangan dilaksanakan di wilayah Palu atau Poso. Bahkan sejumlah saksi warga

masyarakat meminta agar persidangan dilaksanakan diluar Propinsi Sulawesi Tengah, karena **Drs. A. M. AZIKIN SUYUTI, M.Si**, dkk. memiliki jaringan hampir di semua tempat di wilayah Sulawesi Tengah;

6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara maka dapat ditunjuk Pengadilan Negeri Lain untuk mengadili perkara dimaksud.
- b. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung dapat menyetujui permohonan pemindahan tempat sidang perkara terdakwa **Drs. AM. AZIKIN SUYUTI, M.Si**, dkk. dan Pengadilan Negeri di Propinsi Sulawesi Tengah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
4. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui pemindahan tempat persidangan perkara terdakwa Drs. A. M. AZIKIN SUYUTI, M.SL, dkk dan Pengadilan Negeri di wilayah Sulawesi Tengah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI
5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
8. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu
9. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
10. Kepala Kepolisian Daerah Jakarta
11. Ketua Pengadilan Negeri Palu

12. Kepala Kejaksaan Negeri Palu
13. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
14. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN